



BUPATI KARAWANG

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 28 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014, Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PDRD adalah alokasi dana dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi untuk Desa dalam wilayah Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

SUMBER DAN PENGANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) DBH PDRD kepada Desa bersumber dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) DBH PDRD kepada Desa dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pajak dan Retribusi setiap bulannya wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa dan Kecamatan kepada Dinas.
- (2) Laporan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan direkapitulasi oleh Dinas untuk disampaikan kepada Camat dan Badan sebagai bahan evaluasi, penganggaran dan penyaluran DBH PDRD kepada Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH PDRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBD dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Pengalokasian DBH PDRD kepada setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan Pajak dari masing-masing desa.
- (4) Rincian alokasi DBH PDRD untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH PDRD kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan Juli sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan November sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 6

Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran DBH PDRD, sebagai berikut :

- a. surat permohonan penyaluran DBH PDRD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Badan;
- b. fotokopi rekening Kas Desa;
- c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
- d. fakta integritas bermaterai cukup;
- e. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
- f. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan DBH PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
- g. laporan realisasi APBDes tahun sebelumnya untuk penyaluran DBH PDRD tahap I, atau laporan realisasi penggunaan DBH PDRD tahap I untuk penyaluran DBH PDRD tahap II; dan
- h. surat rekomendasi dan verifikasi dari Kecamatan.

BAB V
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 7

DBH PDRD kepada Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan Desa yang diperuntukan untuk belanja Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang dibiayai oleh DBH PDRD harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dan rencana kegiatan yang dibiayai DBH PDRD dicantumkan dalam APB Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan DBH PDRD diarahkan untuk kegiatan yang diutamakan dan kegiatan pilihan, yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
 - b. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan rincian kegiatan yang dapat didanai oleh DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bersama BPD melakukan pembahasan alokasi kegiatan yang akan didanai oleh DBH PDRD sebelum dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Kepala Desa menentukan alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dengan berpedoman pada Keputusan Bupati tentang rincian kegiatan yang dapat didanai oleh DBH PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI

TIM FASILITASI, PENDAMPING DAN PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, penghitungan data dan informasi mengenai DBH PDRD;
 - b. menghitung dan menyusun besaran DBH PDRD yang diterima oleh setiap Desa;
 - c. memberikan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain; dan
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DBH PDRD.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan DBH PDRD, Bupati membentuk tim pendamping di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran DBH PDRD;
 - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DBH PDRD;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa;
 - d. melakukan penataan dan penyimpanan dokumen proposal pengajuan DBH PDRD; dan
 - e. memberikan laporan kepada tim fasilitasi tingkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Di tingkat Desa dapat dibentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH PDRD pada setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua/akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menunda penyaluran DBH PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan DBH PDRD.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DBH PDRD.

Pasal 17

Pertanggungjawaban DBH PDRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari DBH PDRD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI
NIP. 19590125 198503 1 003